




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DISNAKERTRANS adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan bagi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
11. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
14. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan

kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

15. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
16. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang ketenagakerjaan adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang ketenagakerjaan adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang ketenagakerjaan adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan di Daerah sesuai dengan SPM bidang ketenagakerjaan.
- (2) SPM bidang ketenagakerjaan meliputi pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian SPM terdiri dari:
 1. Pelayanan pelatihan kerja:
 - a. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan nilai 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Tahun 2016;

- b. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat dengan nilai 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2016; dan
- c. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dengan nilai 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2016;
- 2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja :
besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan nilai 70% (tujuh puluh perseratus) pada Tahun 2016;
- 3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :
besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan nilai 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2016;
- 4. Pelayanan Kepesertaan JAMSOSTEK :
besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK dengan nilai 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2016; dan
- 5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan :
 - a. besaran pemeriksaan perusahaan dengan nilai 45% (empat puluh lima perseratus) pada Tahun 2016; dan
 - b. besaran pengujian peralatan di perusahaan dengan nilai 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2016.
- (3) SPM bidang ketenagakerjaan terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan SPM bidang ketenagakerjaan di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang ketenagakerjaan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang ketenagakerjaan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang ketenagakerjaan kepada Bupati.
- (2) Kepala DISNAKERTRANS memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2013



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA ,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TANGGAL 12 Desember 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMBAWA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN				SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET.
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	a. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 %	2016	54%	64%	70%	75%	DISNAKERTRANS	
		b. besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60 %	2016	45%	50%	54%	60%	DISNAKERTRANS	
		c. besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 %	2016	54%	56%	60%	60%	DISNAKERTRANS	
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	76%	79%	82%	85%	DISNAKERTRANS	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN				SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET.
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	75%	80%	85%	90%	DISNAKERTRANS	
4.	Pelayanan Kepesertaan JAMSOSTEK	besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	50%	2016	46%	47%	48%	50%	DISNAKERTRANS	
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	a. besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	37%	40%	42%	45%	DISNAKERTRANS	
		b. besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	20%	30%	40%	50%	DISNAKERTRANS	



SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum


BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan tercapainya indikator SPM bidang ketenagakerjaan.
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang ketenagakerjaan selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target :
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran:
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil:
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan:
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang ketenagakerjaan.
7. Permasalahan dan solusi:
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP



BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK